

**POLIGAMI DALAM TAFSIR MINANGKABAU: STUDI  
KOMPARASI PEMIKIRAN SULAIMAN AR-RASULI  
DAN BUYA HAMKA**

**POLYGAMY IN MINANGKABAU TAFSIR: A COMPARATIVE  
STUDY OF THE THOUGHTS OF SULAIMAN AR-RASULI AND  
BUYA HAMKA**

**Ida Kurnia Shofa**

idakurniashofa1@gmail.com

**Institut Daarul Qur'an Jakarta**

**Putri Evta Chairinisa**

putrievta@gmail.com

**Institut Daarul Qur'an Jakarta**

**Abstract**

This writing will discuss how QS An-Nisa verse 3 is understood by two modern Minangkabau scholars who are different, namely Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli and Buya Hamka. The purpose of this research is to find out the differences in the interpretation of these two scholars, who each have different socio-historical backgrounds. This research is a library research using comparative analysis method and sociological approach. The results show that there is a difference in the interpretation of polygamy by these two scholars. Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli tends to connect the text with the cultural context in society, while Buya Hamka prefers to criticize culture in his interpretation. This is caused by several factors, including the personal experiences of each scholar. In addition, Ar-Rasuli is a polygamist, while Hamka does not do it due to personal experience related to his parents' marriage.

**Keywords:** Polygamy, Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, Buya Hamka

### **Abstrak**

Tulisan ini akan membahas bagaimana QS An-Nisa ayat 3 dipahami oleh dua ahli Minangkabau modern yang berbeda, yaitu Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli dan Buya Hamka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan interpretasi kedua ahli ini, yang masing-masing memiliki latar belakang sosio-historis yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan dengan menggunakan metode analisis komparatif dan pendekatan sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam interpretasi poligami oleh kedua ahli ini. Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli cenderung menghubungkan teks dengan konteks budaya yang ada di masyarakat, sementara Buya Hamka lebih memilih untuk mengkritik budaya dalam interpretasinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengalaman hidup masing-masing ahli. Selain itu, Ar-Rasuli merupakan seorang poligami, sementara Hamka tidak melakukannya karena pengalaman pribadi yang terkait dengan pernikahan orang tuanya.

**Kata kunci:** Poligami, Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli, Buya Hamka.

### **PENDAHULUAN**

Praktik poligami merupakan salah satu fenomena yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat sebab dinilai dapat memacu timbulnya permasalahan dalam sebuah pernikahan yang merupakan ikatan suci suami istri untuk membina rumah tangga yang harmonis, maslahah, dan bahagia (Dharmabrata 2003). Poligami dapat memberikan dampak cukup besar dalam relasi kekeluargaan, terutama pada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis, misalnya menjadikan anak tidak betah di rumah, kehilangan kepercayaan diri, tertanamnya kebencian pada diri anak sehingga menimbulkan traumatik, hilangnya sosok panutan dan tokoh idola dari figur ayah dan ibunya, sikap yang agresif dan emosional, serta dapat memberikan dampak negatif lain yang akan merembes ke dalam masyarakat yang lebih luas lagi (Bil Haromain 2018).

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974, Indonesia pada dasarnya menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas monogami. Namun, ada pengecualian dalam UU Perkawinan yang membolehkan suami beristri lebih dari satu karena alasan tertentu. Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan itu dipenuhi, maka perkawinan itu akan diakui oleh hukum negara

sebagai sah (Dharmabrata 2003). Minangkabau merupakan salah satu wilayah Indonesia yang dipengaruhi sistem sosial budaya dan menawarkan peluang poligami. Memiliki lebih dari satu istri mengangkat statusnya dalam masyarakat, sehingga hal tersebut dilakukan untuk sebuah kehormatan (Sari, Samry, and Midawati 2021).

Dalam buku tafsir Marah Labid, Nawawi Al-Bantani adalah salah satu dari sejumlah akademisi yang mencoba menjawab persoalan poligami sekaligus mencari solusinya. Nawawi al-Bantani menegaskan bahwa hukum poligami pada saat itu sah-sah saja, namun harus memperhatikan kondisi orang yang akan melakukannya. Apabila banyak memberikan mafsadah dan keadaannya berubah menjadi buruk, maka hukum poligami berubah dan menjadi dilarang (Al-Jawi 2011). Dengan demikian menikah dengan satu perempuan merdeka (monogami) adalah lebih baik, sebab terdapat berlaku adil dan menjaga perasaan pasangan merupakan hal yang sulit dilakukan jika berpacu pada nilai keadilan yang ditekankan pada konsep pologami sebagaimana yang terjadi juga kepada Nabi Muhammad dulu ketika memiliki istri lebih dari satu.

Selain itu, ulama modern, Quraish Shihab juga memberikan respon dan lebih condong kepada pernikahan monogami. Menurutnya apabila dalam pernikahan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya kendala pada keturunan, maka poligami dapat menjadi jalan keluarnya. Kesimpulannya, poligami diperbolehkan oleh agama selama dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yakni yakin dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah keadilan materi, bukan keadilan hati sebab manusia mustahil bila dituntut adil dalam masalah hati. Esensi agama membenarkan poligami adalah bukan sebagai perintah, akan tetapi merupakan sebuah izin. Jadi dapat dibedakan antara perintah dan izin. Poligami tidak diartikan sebagai anjuran atau sunnah, akan tetapi diartikan sebagai sebuah pembolehan jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan (Shihab 2002).

Penelitian poligami dalam surat An-Nisa ayat 3 bukanlah hal baru. Mutiara Gintari menulis Poligami Antara Anjuran atau Keadaan Darurat (Perspektif Tafsir Al-Azhar) adalah salah satu dari beberapa penelitian terkait yang telah ditemukan. Menurut penelitian, Hamka mempromosikan monogami dan memperbolehkan poligami dengan syarat yang ketat. Ditegaskan pula bahwa poligami bukanlah sarana pembenaran untuk

memenuhi kebutuhan biologis. Yodan Tri Lutfi juga melakukan penelitian dengan judul Perspektif Poligami Muhammad Syahrur dan Hamka. Studi ini mengungkapkan bahwa Syahrur mendukung poligami dan bahkan menganjurkannya, mengharuskan istri kedua hingga keempat adalah janda dengan anak yatim. Hamka, sebaliknya, mengatakan bahwa di saat genting atau darurat, poligami boleh saja (Trilutfi 2020). Achmad Sofyan Adi Sudrajat juga melakukan kajian yang melihat bagaimana Nawawi al-Bantani, Hamka, dan Quraish Shihab memandang legalitas poligami. Penelitiannya mengungkapkan bahwa ketiga tokoh tersebut memperhatikan *syadd adz-dzari'ah* dan membolehkan poligami dengan syarat yang ketat. Hamka menggunakan pendekatan psikologis dan sosial, dan Quraish Shihab menggunakan kondisi istri, keuangan keluarga, dan rasio gender. Nawawi menggunakan dua titik tekan, yaitu poligami Nabi SAW dan budaya Indonesia (Sudrajat and Aji 2016).

Sedangkan penelitian ini akan mendiskusikan ayat poligami dengan membandingkan dua pandangan ulama dalam satu daerah yang berbeda pendapat terkait diskursus poligami, yakni Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan Buya Hamka. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai ulama dan ahli adat Minangkabau memberi pandangan tentang poligami yaitu ia memberikan ruang terbuka untuk berpoligami tanpa syarat. Ketidakrekaan seorang istri yang harus berbagi status dengan wanita lain demi suami direspon dengan:

*“kok suami anak di japuik manjadi urang sumandi di kampuang lain, Alhamdulillah anak sabuik, tando suami urang baik, lapeblab jo muluik manih hati nan suci, gadang nikmat untuak awak* (Arrasuli 1939).” (Kalau suamimu dipinang orang lain, ucapkanlah *Alhamdulillah* karena itu bukti bahwa suamimu orang baik, lepaslah dengan hati yang bahagia karena banyak nikmat yang akan didapat).

Jelas dari pernyataan ini bahwa Syekh Sulaiman menghimbau para wanita untuk rela dipoligami tanpa memperdulikan perasaannya. Namun demikian, poligami diperbolehkan dengan syarat bahwa kondisi khusus dipenuhi untuk kepentingan suami dan istri. Salah satu syarat khusus Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah orang yang akan menikah harus memenuhi syarat. Kualitas yang dimaksud adalah *mudo pasuruan*, artinya laki-laki Minangkabau dapat berpoligami jika memenuhi syarat dalam bidang agama, adat, dan mampu menghidupi baik lahir maupun batin. Artinya, laki-laki Minangkabau

dapat menerapkan ajaran adat dan agama yang telah diajarkan oleh orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari (n.d.).

Berbeda dengan Syekh Sulaiman yang tampak lebih santai menanggapi praktik poligami, Buya Hamka, salah seorang ulama kontemporer, berpendapat dalam bukunya Al-Azhar bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang sangat genting. Ia sampai pada kesimpulan bahwa poligami adalah solusi yang datang dengan banyak syarat dan banyak tanggung jawab, sehingga tidak boleh dianggap enteng. Dalam QS. Dalam An-Nisa ayat 3, Hamka menegaskan bahwa Islam menekankan pentingnya monogami. Ia juga memberikan tafsir *Litaskunnu ilaiba* (Ketika anda hanya memiliki satu istri, pernikahan Anda akan menjadi yang paling bahagia dan serta nyaman) yaitu sibuk mengurus satu istri saja sambil membangun rumah tangga yang sakinah dan bahagia (Hamka 2015).

Alasan Hamka memilih tidak berpoligami. *Pertama*, trauma masa lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa ayah Hamka menceraikan ibunya. Perceraian itulah yang membuat Hamka memilih untuk tidak berpoligami. Trauma yang terjadi itu yang membuat Hamka setia pada perkawinannya serta memilih menjadi monogami. *Kedua*, prioritas pada ilmu. Cara untuk menggapai cita-cita yang tinggi ialah dengan beristri satu. Sebab, hanya fokus mengurus keluarga (istri dan anak saja) jika memiliki dua istri atau lebih dan anak itu akan menyita waktu belajar dan berkarir lebih lama lagi.

Sulaiman dan Hamka adalah mufassir yang berasal dari daerah yang sama—Minangkabau di Sumatera Barat—tetapi memiliki sudut pandang yang berlawanan yang dibentuk oleh latar belakang pengalaman yang berbeda. Hal ini menarik diteliti, sebab aspek antropologis dan lokalitas adat pada suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek yang mengintervensi pemikiran seorang mufassir yang berimplikasi pada produk penafsirannya. Penelitian ini akan menyorot faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antara dua mufassir tersebut, mengingat belum ditemukan penelitian yang mengkomparasikan keduanya terkait dialektika An-Nisa ayat 3 dengan budaya poligami di daerah Minangkabau.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis kajian pustaka yang menggunakan teknik analisis sosiologis dan komparatif. Risalah al-Qaul al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Pedoman Hidup di Alam Minangkabau (Nasihat Siti Boediman)

oleh Menurut Garisan Adat, Syarak oleh Sulaiman Ar-Rasuli, dan Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka digunakan sebagai sumber utama untuk data yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan informasi tambahan berupa buku, catatan harian, artikel, dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan riset ini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain melakukan dialog sosiologis dengan latar belakang para mufassir untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan penafsiran dan menganalisis secara kritis penafsiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan Buya Hamka tentang konsep poligami yang adil dalam surat 3 surah An-Nisa (Mustaqim 2014).

## **PEMBAHASAN**

### **Setting Sosio-historis Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan Pandangan Poligami**

Nama aslinya Muhammad Sulaiman. Ia lahir pada hari Senin, 10 Desember 1871 M, di Surau Pakan Kamis, Nagari Canduang Koto Laweh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ayahnya bernama Muhammad Rasul bin Pangku Nan Pahik. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dikenal sebagai ulama yang memiliki julukan *inyak canduang*. Di Minangkabau, istilah "Inyiak Canduang" mengacu pada julukan masyarakat setempat untuk ulama agama dan berarti "inyiak" untuk sesepuh. Sedangkan Sulaiman Ar-Rasuli An-Naqsbandi Al-Khalidy As-Syafi'i adalah gelar akademiknya, Ia mendapat gelar *Angku Mudo Candung* sebelum diangkat menjadi Syekh pada usia 28 tahun, saat masih dalam proses belajar *tafaqquh fi addin* atau pemahaman agama (Mustaqim 2014).

Perjalanan intelektual Sulaiman Ar-Rasuli dimulai di pedalaman Minangkabau dan berakhir di Mekkah. Ia berangkat ke Mekkah pada tahun 1322 H/1904 M untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Di sana ia belajar bahasa Arab, fikih, hadits, tafsir, tasawuf, dan ilmu agama lainnya kepada guru-guru yang mahir di bidangnya. Ar-Rasuli kembali ke kampung halamannya di Minangkabau pada tahun 1907 setelah belajar di Mekkah. Di sana ia mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, termasuk mengamalkan tasawuf dan tarekat Naqsyabandiyah yang ia pelajari dari Syekh Arsyad Batuhampar Payakumbuh. Di kampung halamannya, dia memimpin halaqah Tarekat Naqsyabandi. Pada saat itu, tumbuh dengan cepat dan menarik orang dari seluruh wilayah .[14] Selain itu, Ar-Rasuli juga terlibat dalam pendidikan.

Sulaiman Ar-Rasuli banyak berjasa bagi agama dan bangsa selama hidupnya. Ia memasuki bidang pendidikan dengan mendirikan Pesantren Tarbiyah Islam (MTI) Canduang yang berbasis di Minangkabau. PPMTI adalah lembaga pendidikan surau yang dijalankan oleh para ulama yang memahami *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah* dan tergabung dalam mazhab Syafi'i dan melakukan perubahan (Kosim 2018). Lembaga ini dikelola secara tradisional dengan sistem halaqah. Ia juga mendirikan organisasi Islam Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PMTI) yang kemudian menjadi PTI atau "Persatuan Tarbiyah Islamiyah" pada 20 Mei 1930. [16] Persatuan Pendidikan Islam Indonesia (PPII) kemudian didirikan pada 9-14 Mei 1932 (Koto 2012).

Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli memiliki banyak karya yang ditulis semasa hidupnya. Di antaranya yang populer adalah Pedoman Hidoep Di Alam Minangkabau (Nasihan Siti Bodeiman) Menoeroet Garisan Adat Dan Syarak dan *Risalah Al-Qaul Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Dari segi tafsir, *Risalah al-Qaul al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* merupakan satu-satunya mahakarya Ar-Rasuli. Pada tahun 1929, Matba'ah al-Islamiyah menerbitkan buku untuk ayam jantan (Sulaiman Arrasuli, n.d.). Adabi ijtimai' (masyarakat sosial) adalah metode penafsiran yang digunakan dalam penafsirannya. Tafsir Ar-Rasuli menghadirkan ide-ide lokal, tanggapan terhadapnya, dan perbandingan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Karena dapat mengakomodir lokalitas tulisan yang mempengaruhi pemikiran mufassir, maka perlu diungkap aspek geografis di mana sebuah produk tafsir ditulis serta latar belakang mufassir tersebut. Motivasi utama Ar-Rasuli menulis tafsir adalah permintaan masyarakat dan keluarganya untuk menulis tafsir Al-Qur'an Arab-Melayu agar mereka mudah mempelajari, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan mereka. kehidupan sehari-hari. Ar-Rasuli awalnya ragu dengan permintaan ini karena sulitnya menulis komentar. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, sejumlah faktor harus diperhatikan, antara lain kebutuhan untuk mengetahui bahasa Arab, ushul, qira'at, hadits, dan sumber lainnya (Arrasuli 1939). Namun, pada akhirnya Ar-Rasuli mengambil keputusan untuk menerbitkan kitab tafsir dalam bahasa Arab-Melayu, dengan tujuan utama agar dapat memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya saat shalat.

Sumber penafsiran tafsir ini berbentuk *bi al-Ra'yi* karena cenderung menggunakan akal sebagai penafsirannya setelah Al-Qur'an dan hadits.

Penggunaan akalinya terhadap terjemahan ayat termasuk penafsiran global. Dan memberikan pendapatan kritik terhadap ulama baru serta kritiknya kepada Ahmadiyah yang tercantum pada mukadimah penafsirannya.[20] Metode penafsiran yang digunakan adalah metode *Ijmali*. [21] Keluasan penjelasan yang digunakan dalam penafsiran ini adalah *Itnabi (global)*. Sasaran dan tertib ayat tafsir ini adalah *Nuzuli* (berdasarkan ayat tersebut turun). Cara penjelasan Syekh Sulaiman Ar-rasuli adalah *Bayani* (aspek bahasa). Sebab beliau menuliskan ayat per ayat lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan Arab-Melayu.

Ar-Rasuli melakukan pernikahan 17 kali, dengan maksimal poligami dengan empat perempuan. Selama itu ia dikaruniai 19 anak selama pernikahannya. Ummi Shafiyah adalah istri pertamanya, dan mereka memiliki empat anak bersama. Ar-Rasuli adalah sosok yang penyayang keluarga dan romantis. Ditunjukkan bahwa dia menulis kepada Ummi Shafiyah *Religious-Love Agreement* (perjanjian berdasarkan cinta dan agama) sesaat sebelum berangkat ke Makkah:

*“Adinda berapa lama nanti adinda kakanda tinggalkan selama di Mekkah, tentu adinda separo tersiksa, selain sabar adinda yang kakanda harap sebab perjalanan kakanda demi untuk kebahagiaan rumah tangga kita dimasa depan. Nanti bila kakanda telah kembali pulang, kalau kiranya kakanda dijemput orang jadi mantu (sebagaimana tradisi bagi haji-haji baru apalagi ulama pula). Maka kakanda berjanji di muka tuhan akan menolak/ bertaban selama beberapa 12 tahun adinda kakanda tinggalkan, percayalah adinda”.*

Shafiyah hanya menjawab dengan anggukan kepala. Selama tiga setengah tahun di Mekkah, banyak Siriah yang datang dan menawarkan diri untuk diperistri oleh Ar-Rasuli, akan tetapi ditolak. Tahun pertama sampai tahun ketiga masih terus ia tolak, sampai akhirnya Ummi Shafiyah bergumam dalam hati: *“Kalau begini naganaganya, saya yang goblok, suami saya telah terang mulia diperebutkan orang, kalau saya terlalu taban, tak jadi mulia suami saya, yang telah bergelar Haji Sulaiman Ar-rasuli itu”.* Kemudian Ummi shafiyah mengizinkan suaminya menikah lagi dan menerima jemputan jika ada yang datang lagi. Atas izin istrinya tersebut, Sulaiman Ar-rasuli kemudian menikah dengan Hasanah binti H. Abdurrahman Simarasap, Baso. Begitupun seterusnya hingga ia memiliki 17 istri dalam usia 67 tahun dengan dikaruniai 19 orang anak dan 19 cucu (Ilyas, n.d.).

Sangat jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa Syekh Sulaiman Ar-rasuli adalah seorang poligami. *“kok suami anak di japuik manjadi urang sumando*

*di kampung lain, Alhamdulillah anak sabuik, tando suami urang baik, lapehlah jo muluik manih hati nan suci, gadang nikmat untuak awak*". Artinya : Ucapkanlah Alhamdulillah jika ada orang lain yang melamar suamimu karena itu bukti bahwa dia adalah orang yang baik. Relakan dengan ikhlas dan bahagia, sebab akan banyak nikmat yang diperoleh.

Ar-Rasuli cenderung memberi banyak ruang untuk poligami sebagaimana penjelasan di atas. Bahkan tampaknya perempuan didesak untuk mengakui takdir berpoligami, tanpa mempedulikan perasaannya sendiri. Di QS. An-Nisa ayat 3 Syekh Sulaiman Ar-rasuli melakukan ijtihad. Melalui sighat amar dan makna adilnya, Menurut tafsir Syekh Sulaiman Ar-rasuli, makna lafaz *فَأَنْكِحُوا* yang didasarkan pada sighat amar adalah membolehkan poligami. Seperti terlihat dari tulisannya dalam bukunya Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Menurut Garis Adat dan Syarak, Ar-Rasuli memandang sighat amar sebagai keterampilan yang ditopang oleh gagasan keadilan.

Ar-Rasuli menyatakan bahwa poligami sangat disarankan bagi individu yang kompeten dan memiliki sifat-sifat tertentu. Menurut Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ada tiga kelompok orang yang dianggap layak untuk berpoligami (Kosim 2018). Ulama, yang umumnya dipandang sebagai guru masyarakat. "Adaik manurun, Syarak mandaki" adalah pepatah dari Minangkabau yang berarti "orang yang berilmu harus mengikuti syariat." Syariat adalah bagian dari hukum Islam, dan sebagai orang yang hidup dalam tatanan tradisional, tentu saja penting untuk menghargai syariat. Orang yang hidup sesuai dengan tradisi dan dihormati sepanjang hidupnya adalah ulama. Ar-Rasuli adalah ulama yang sangat dihormati di daerahnya dan diberi julukan "ulama matahari" (Kosim 2018).

Panghulu, yang merupakan tokoh adat di Minangkabau. Mereka disebut "si pangka" dan "si hulu" atau juga dapat disebut "datuak." Panghulu memiliki otoritas atas anggotanya dan apa pun yang dilakukan oleh anggota sukunya harus disetujui oleh panghulu. Tugas dari panghulu termasuk menjaga aset-aset parui (keluarga luas yang terdiri dari satu nenek), memanfaatkan kesejahteraan seluruh anggota parui, dan menyelesaikan atau mencegah konflik yang terjadi akibat penggunaan kekayaan yang tidak sesuai dengan adat (Chatra 2015). 3) Pengusaha yang kaya, yang dianggap mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan istrinya secara adil secara materi (Arrasuli 1939).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa Ar-Rasuli memberikan syarat-syarat tertentu kepada pelaku poligami ketika menafsirkan konsep poligami. Kondisi tersebut meliputi kemampuan untuk bertindak adil, kemampuan untuk menciptakan keuntungan, dan kemampuan untuk melakukannya. Pengetahuan Ar-Rasuli tentang QS A Nisa pasal 3 bergantung pada cara mengungkapkan *فَأَنْكِحُوا* yang dianggap sebagai sighat amar yang mengandung arti bahwa boleh saja seseorang berpoligami, namun dengan syarat bahwa mereka harus memiliki pilihan untuk bertindak secara wajar, khusus orang yang bersertifikat (mudo pasurau). Dalam hal ini, orang yang memahami agama, adat istiadat, dan mampu memberikan dukungan baik fisik maupun mental disebut mumpuni. Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-rasuli ini relevan dengan praktik yang selama ini terjadi di wilayah Minangkabau, dan mungkin bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran tentang poligami yang menyengsarakan. Karena Ar-Rasuli berpandangan bahwa pelaku poligami dianggap sebagai individu yang adil, berkualitas, dan berkualitas. Bertentangan dengan pernyataan Muhammad Rasyid Ridha bahwa ayat 3 Surat An-Nisa menjelaskan mengapa poligami diperbolehkan dalam Islam, dia akan mengerti mengapa poligami hanya menjadi darurat bagi mereka yang membutuhkan dengan syarat jujur, adil, dan tidak berlaku zalim (Rasyid Ridha 2007).

Selain memberikan syarat tertentu pada praktik poligami, Ar-Rasuli juga menjelaskan manfaat dan mudharatnya. Ar-Rasuli sebagai pelaku poligami dengan menikahi perempuan sebanyak 17 orang, tetapi tetap dengan keadaan 4 secara bersamaan. Manfaat poligami menurut Ar-Rasuli termasuk digunakan sebagai instrumen dakwah Islam dan dianggap sebagai kehormatan di Minangkabau. Sebuah kepercayaan dan keniscayaan adalah kehormatan yang diperoleh setelah poligami. Bagi seorang lelaki akan dinilai sebagai orang yang memiliki amanah. Dan bagi seorang perempuan akan mengundang berkah di masa depan dengan menerima keturunan orang-orang terhormat. Dan itu manfaat yang diinginkan keluarga, anak-anaknya dan masa depan kehidupannya (Fajar 2014).

Di Minangkabau, poligami adalah tanda kelas atas. Terlepas dari kenyataan bahwa pria itu menentang poligami, keluarganya sangat mendukungnya (Sari, Samry, and Midawati 2021). *Kawin Batumbuah* adalah tanda kemegahan dan kemasyhuran—bahkan sebagai sarana mencari nafkah, dan istri kedua dan ketiga bersaing untuk menyenangkan suami

mereka agar bisa pulang dengan memberi mereka makanan dan uang yang enak (zahid mubarak, n.d.).

Selain menjelaskan manfaat poligami, Ar-Rasuli juga memberikan penjelasan tentang madharatnya agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan praktik pologami. Di antara madharat yang dapat ditimbulkan adalah menimbulkan relasi keluarga yang tidak harmonis sebab terdapat penyelewangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, (Hamdun and Ridwan 2019) kasih sayang yang terbagi dari sosok ayah untuk anak-anaknya sehingga berimplikasi pada perkembangan anak, dan lain-lain (Qurrota Ayuni n.d.).

Pada tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1390 H atau 1 Agustus 1970, Ar-Rasuli meninggal dunia pada usia 99 tahun saat sedang terlibat dalam kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jenazahnya dikuburkan di halaman sekolah MTI Canduang yang dihadiri oleh ribuan orang. Gubernur Sumatera Barat, Harun Zein, juga turut berpartisipasi dalam pemakaman tersebut dan memberikan pesan kepada masyarakat dan pemerintah untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda simpati (Kosim 2018).

### **Setting Sosio-Historis Hamka**

Buya Hamka yang bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, pada hari Minggu, 17 Februari 1908 M atau 13 Muharram 1326 H. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah, seorang pemimpin di Gerakan Muhammadiyah di Minangkabau dan pelopor ajaran pembaharuan Islam (n.d.). Ibunya, Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria, berasal dari Suku Tanjung, berasal dari keluarga yang taat beragama, dan memiliki hubungan dekat dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau (Nizar 2016).

Pendidikan Hamka dimulai dengan mempelajari dasar-dasar agama dan membaca Alquran yang diajarkan langsung oleh ayahnya. Ia mempelajari filsafat Islam dan Barat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik selain agama . (n.d.) Ayahnya memulai Sumatera Thawalib di Padang Panjang saat dia berumur 10 tahun. Hamka belajar bahasa Arab dan agama di lembaga itu. Sumatera Thawalib awalnya merupakan rombongan santri atau santri mengaji di Surau Parabek Bukittinggi dan Surau Jembatan Besi Padang

Panjang di Sumatera Barat. Langkah selanjutnya adalah mendirikan sekolah dan mengubahnya menjadi lembaga pendidikan yang mewah.

Hamka bersekolah di Diniyah dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Parabek dari usia 8 sampai 15 tahun. Sistem halaqah tradisional digunakan untuk melaksanakan pendidikan pada masa itu. Pada tahun 1916, sekolah Sumatera Thawalib mengadopsi sistem klasik baru. Namun, mereka tetap menghindari penggunaan perlengkapan sekolah secara keseluruhan. Kajian kitab-kitab klasik seperti mantiq, fikih, nahwu, sharaf, dan bayan menjadi fokusnya. Selain itu, metode pendidikan yang paling efisien pada saat itu adalah hafalan (Nizar 2016).

Hamka adalah seorang tokoh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dia aktif dalam organisasi Muhammadiyah sejak tahun 1925 dan diangkat menjadi ketua cabang di Padang Panjang pada tahun 1928. Ia juga memberikan pidato pada tahun 1945 menentang kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia. Karena aktivitasnya ini, ia dituduh pro-Malaysia dan dipenjarakan oleh Sukarno dari tahun 1946 hingga 1966. Selama masa penjara, ia menulis buku tafsir Al-Azhar yang terdiri dari 30 bab. Hamka juga menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional, termasuk gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo dan Universitas Nasional Malaysia. Ia juga pernah menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia dan penasihat pimpinan Muhammadiyah, tetapi akhirnya mengundurkan diri dari posisinya karena perbedaan pandangan (Makki and Hamka, n.d.).

Hamka memiliki kemampuan menulis sejak berusia 17 tahun. Khotibul Ummah jilid I merupakan karya pertamanya, disusul Khatibul Ummah jilid II dan III. Ada sekitar 103 buku yang ditulis oleh Buya Hamka, beberapa di antaranya merupakan karya terkenal, yaitu *Tasawuf Modern* (1983), *Falsafah hidup* (1950), *Ayahku: Riwat Hidup Dr. H Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (1958), *Kenang-kenang hidup* jilid I-IV (1979), *Islam dan adat minangkabau* (1984), *Tafsir Al-Azhar* juz 1-30, dan lain-lain.

Hamka menyelesaikan karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar, saat dipenjarakan dari tahun 1964 hingga 1967. Hamka terus terlibat dalam studi Islam setelah keluar dari penjara. Ia menunjukkan pemahamannya dalam rangkaian kajian subuh di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru pada tahun 1959. Asal muasal tafsirnya yang sering dipelajari di Masjid Raya Al-Azhar inilah yang menjadi inspirasi nama tafsirnya. Menurut mukadimah kitab

tafsirnya, motivasi yang melatarbelakangi Buya Hamka melahirkan tafsir tersebut adalah keinginan untuk menanamkan keislaman dan keimanan kepada generasi muda yang berminat mempelajari dan memahami Al-Qur'an namun terhambat oleh kurangnya kecakapan berbahasa Arab. Tujuan tafsirnya ini adalah untuk memudahkan para khatib dalam menyampaikan khutbah yang bersumber dari bahasa Arab (Yunita 2017).

Tafsir Al-Azhar menggunakan metode *tablili*, yang mengharuskan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dari setiap sudut untuk menentukan artinya, menafsirkan setiap ayat demi ayat, dan melakukannya sesuai urutan manuskrip Usmani. Penafsiran tersebut secara ilmiah dijelaskan berdasarkan sumber *bil iqtirani* yang merupakan kombinasi antara riwayat dan rasio. Hamka menggunakan metode tafsir adab ijtimai', yaitu metode untuk menanggapi kondisi dan persoalan sosial di masyarakat (Murni 2015). Penyajian tafsirnya sesuai dengan urutan ayat dan surat mushaf Utsmani, mulai dari Al-Fatihah hingga akhir An-Nas. Cara penjelasan disajikan *tafsihily*, dengan setiap kalimat dijelaskan secara rinci (Murni 2015).

Penerbit Pembina Masa adalah penerbit pertama Kitab Tafsir Al-Azhar. Cetakan pertamanya adalah juz 1 hingga juz 4. Setelah itu, Pustaka Islam Surabaya menerbitkan juz 30 dan juz 15 hingga juz 29, dan Yayasan Nurul Islam Jakarta menerbitkan juz 5 hingga 4. Dalam pengantar buku tafsirnya, Hamka menyebut Haji Abdul Karim, Ahmad Rashid Sutan Mansur, Siti Raham, dan Safiah sebagai individu yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan identitas dan kepribadiannya (Murni 2015). Pada 24 Juli 1981, Hamka yang berusia 73 tahun meninggal dunia. Ia dimakamkan di Tanah Kusir di Jakarta Selatan (Nizar 2002).

### **Poligami dalam pandangan Buya Hamka**

Dalam memahami surah An-Nisa' ayat 3, Hamka memberikan penekanan pada makna kontekstual sebab masih memiliki korelasi dengan ayat sebelum dan setelahnya tentang anak yatim. Surah An-Nisa' ayat 3 yang sering digunakan sebagai legitimasi pembolehan poligami memang menjelaskan adanya perizinan untuk beristri lebih dari satu sampai dengan empat. Secara historis, sebelum ayat tersebut diturunkan banyak kasus yang terjadi kepada anak yatim, seperti tidak membayar mahar untuk mereka ketika dinikahi, ingin mengambil semua hartanya, dan ditelantarkan.[46] Oleh sebab itu, adanya perintah memelihara anak yatim atau menikahi mereka (lebih dari

satu) dengan ketentuan dinikahi dengan cara yang jujur dan bayar mahar dengan patut akan lebih baik (2003). Al-Qur'an merespon dengan memberikan penjelasan bahwa seharusnya harta anak yatim dibagikan sebagaimana mestinya sebab pada praktik sebelumnya harta anak yatim masih digenggam oleh walinya, hartanya bisa dimiliki dengan cara mempermainkan mahar yang tidak dibayarkan atau bahkan merampas hak maharnya (1456).

Hamka mengklaim bahwa fokus ayat tersebut adalah monogami, bukan poligami. Tentu saja, Hamka memiliki alasan kuat untuk mengambil kesimpulan ini: secara psikologis dan sosiologis, poligami adalah pilihan untuk mengatasi masalah kejiwaan. Ia menegaskan bahwa kebijakan Alquran tidak sebatas mengatur ibadah atau kepentingan umat dengan Allah SWT. Meskipun aturan ini sangat ketat, siapa pun yang tidak mematuhi pasti akan melanggarnya. Meskipun empat pernikahan diperbolehkan, harus ada keadilan di antara para istri, dan pasti ada kesulitan di belakang mereka. Selain itu, kata Hamka, "Jangan takut tidak bisa adil, itu hanya akan membuat istri lain tidak adil." Oleh karena itu, Hamka mengatakan lebih baik menikah dengan satu wanita saja jika ingin aman (1456).

Menurut ayat tersebut, "lebih baik beristri satu saja dan yang lain menjadi budak" (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) atau budak yang kamu miliki jika suami tetap ingin berpoligami. Hamka menjelaskan, budak yang dimaksud adalah tawanan perang yang haknya jelas berbeda dengan hak istri merdeka. Mereka diperjualbelikan, dan mereka tidak bisa mengklaim kesetaraan dengan seorang istri yang menjadi majikannya sendiri. Selain itu, berhubungan seks dengannya tidak sama dengan memiliki istri yang mandiri. Mahar dibayarkan kepada istri yang mandiri, tetapi seorang budak tidak diharuskan membayar mas kawin. Rasulullah SAW juga memberikan gambaran tentang keadaan sekarang ini, Shafiyah binti Huyai yang ditawan dalam perang Khaibar, kemudian dibebaskan dan bagiannya adalah otonomi baginya. Mariah al-Qibtiyah, istri terakhir, adalah contoh lainnya. Dia adalah hadiah gratis seorang raja Mesir dari seorang budak. Ia menikah tanpa memberikan mahar. Undang-undang ini tidak berlaku lagi karena perbudakan telah dilarang. [50] Sarjana modern seperti Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa perang adalah alasan mengapa ada budak, dan agama harus menjadi penyebab perang. Juga, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia membuat aturan bahwa budak yang menikah dan memiliki anak disebut Ummul Walad, atau

ibu dari anak tersebut. Anda tidak boleh dijual lagi karena Anda punya anak dan akan naik pangkat.

Secara filosofis, makna surat An Nisa ayat 1 yang merupakan permulaan ayat, diikuti ayat 2, 3, dan 4 adalah yang ditekankan oleh al-Qur'an tentang poligami dan kebolehan. Ketakwaan kepada Allah dan cinta kepada keluarga adalah dasar persatuan umat Islam. Alhasil, jelas Hamka, ayat kedua merupakan ajakan untuk fokus pada harta anak yatim yang masih diurus oleh walinya. Selain itu, ayat 3 dan 4 menunjukkan bahwa setiap keluarga harus bisa hidup sakinah, mawaddah wa rahmah, agar cita-cita kemanusiaan universal dapat terwujud. Dan itu bisa dilakukan melalui monogami, di mana ia hanya memiliki satu istri dan mampu bertindak adil dan maslahah (Azizah 2015).

### **Analisa Komparatif Pendapat Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli dan Hamka tentang Poligami**

Sulaiman Ar-Rasuli menganggap bahwa poligami diperbolehkan dan disarankan oleh Allah, dengan syarat seseorang mampu berlaku adil. Ia menganggap bahwa syarat untuk berpoligami adalah seseorang harus memiliki kemampuan materi dan non materi, serta memiliki otoritas jabatan dalam masyarakat seperti ulama, panghulu, atau saudagar kaya. Ar-Rasuli sendiri adalah seorang pelaku praktik poligami karena sebagai seorang ulama Minangkabau, ia dianggap mumpuni untuk melakukannya dan berpoligami dianggap sebagai kehormatan. Ia juga mencoba menyesuaikan teks dengan budaya yang hidup di masyarakat dan mengadopsi nilai-nilai budaya dalam penafsirannya.

Sedangkan Hamka berpendapat bahwa poligami memang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi dengan syarat yang sangat ketat, yakni pelaku poligami harus benar-benar yakin mampu berbuat adil. Menurutnya, perizinan poligami bukan merupakan sebuah anjuran. Perizinan poligami dalam Islam memiliki semangat nilai pemberdayaan terhadap kaum yang lemah dan menekankan pada pernikahan monogami untuk mewujudkan sebuah relasi keluarga yang harmonis dan maslahah. Bila dilihat dari pendapat Hamka tersebut, dalam memahami surah An-Nisa' ayat 3, Hamka berusaha untuk menggali pesan moral teks Al-Qur'an agar dapat dipahami secara kontekstual. Bila mengacu pada adagium bahwa pemikiran seorang mufassir tidak akan terlepas dari pengaruh latar belakang di mana dan bagaimana mufassir tersebut hidup, di sini terlihat bahwa Hamka yang berasal dari

Minangkabau dengan budaya lumrahnya praktik poligami, justru ia merespon dengan tidak mengambil nilai adat tersebut dalam memahami sebuah teks Al-Qur'an. Pandangan Hamka tersebut ternyata juga dipengaruhi oleh pengalaman Hamka yang menjadi anak dari seorang ayah yang memiliki istri lebih dari satu. Secara Historis, ibu Hamka diceraikan oleh ayahnya sebab Haji Amrullah ingin menikah lagi, karna Islam membatasi laki-laki maksimal beristri empat, maka Haji Amrullah menceraikan istri pertamanya tersebut (Susanti, n.d.). Hal tersebut menimbulkan traumatik tersendiri bagi Hamka sehingga berpendapat bahwa pernikahan yang aman adalah pernikahan yang monogami. Terbukti Hamka tidak melakukan praktek poligami sebagaimana adat Minangkabau dan hanya beristri satu hingga akhir hayatnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa ketika Sulaiman Ar-Rasuli dan Hamka menafsirkan ayat-ayat tentang poligami, keduanya mengambil inspirasi dari semangat keadilan Al-Qur'an. Syarat terpenting poligami adalah keadilan. Sulaiman mengidentifikasi tiga kriteria yang dianggap mampu mewujudkan makna keadilan. Sementara itu, Hamka mengakui bahwa arti penting keadilan adalah memberikan kebebasan kepada separuhnya yang lebih baik, misalnya tempat tinggal, nafkah, pakaian dan makanan, dan lain-lain. Namun Hamka mengatakan, meski kebutuhan finansial keluarga terpenuhi, keadilan tidak bisa ditegakkan karena urusan hati tidak bisa dinilai. seperti kecenderungan nabi terhadap istrinya, misalnya (1456). Dia mengklaim bahwa monogami lebih aman dan damai karena mencegah perilaku tidak adil yang dapat mengarah pada tirani. Inilah perbedaan signifikan antara tafsir Hamka dan Ar-Rasuli.

## **PENUTUP**

Perbedaan penafsiran terkait konsep poligami dalam QS. An-Nisa' ayat 3 antara Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli dan Buya Hamka terjadi karena faktor pengalaman hidup yang berbeda. Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli mencoba mengaitkan teks dengan konteks budaya yang ada di masyarakat selama memahami surah An-Nisa' ayat 3, sementara Buya Hamka lebih memilih untuk mengkritik budaya yang ada dalam penafsirannya. Selain itu, Ar-Rasuli merupakan pelaku poligami, sementara Hamka tidak melakukannya karena faktor pengalaman pribadinya yang terkait dengan pernikahan orang tuanya. Kedua ahli ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai poligami, dimana Ar-Rasuli memahami praktik tersebut sebagai sesuatu yang dianjurkan

dengan syarat tertentu, sementara Hamka lebih memilih monogami dan hanya memperbolehkan poligami dalam situasi yang mendesak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rofiq. *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Abdul Mustaqim. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)." *jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 15, no. 2 (2014): 276.
- Achmad Sofyan Adi Sudrajat. "Syeikh Nawawial-Bantani, Buya Hamka, Dan Quraish Shihab: Pandangan Tentang Hukum Poligami Dan Latarbelakangnya." Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).
- Akbar, Ali, Dkk. "Mengungkapkan Metode Dan Fitur Komentar Al-Qaul Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Oleh Syekh Sulaiman Arrasuli." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 1 (n.d.).
- Alaiddin Koto. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Sejarah, Paham Keagamaan, Dan Pemikiran Politik 1945- 1970*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. tk: tp, n.d.
- Azizah, Nur. "Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalm Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Yurisprudencia* 1, no. 1 (2015): 100.
- Bahrudin Rusli. *Ayah Kita*. Candung: Stensilen, 1978.
- Dewi Murni. "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)." *jurnal syahadah* 3, no. 2 (n.d.): 35.
- Emeraldy Chatra. *Orang Jemputan (Regulasi Seksualitas & Poligami Di Minangkabau)*. Padang: Laboratorium FISIP Universitas Andalas, 2005.
- Eneng Susanti. "2 Alasan Buya Hamka Tidak Poligami." *Islam Pos*. Last modified 2022. <https://www.islampos.com/alasan-buya-hamka-tidak-poligami-258570/>.
- Gintari, Mutiara. "Poligami Antara Anjuran Atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)." Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2019).

- Hamka. Kenang-Kenangan (Jilid 1). tk: tp, n.d.
- . Kenang-Kenangan Hidup” Jilid 2. jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- . Tafsir Al-Azhar, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi. tk: tp, n.d.
- . Tafsir Al-Azhar Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Haromain Bil Alfa Fadhilla. “Problematika Keluarga Poligami.” UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, 2017.
- Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa.” Qadauna 1, no. 1 (1974): 43.
- Ilham. “Tinjauan Terhadap Pemikiran Syekh Sulaiman Arrasuli Tentang Konsep Poligami.” IAIN Bukittinggi, 2021.
- Khairul Jasmi. Inyik Sang Pejuang. jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Lutfi, Yodan Tri. “Poligami Perspektif Muhammad Syahrur Dan Hamka.” Skripsi IAIN Purwokerto (2020).
- M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. tk: tp, n.d.
- M Syamson Fajar. “Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami).” Al-Al’adalah 12, no. 1 (2014): 39.
- Muhammad Kosim. “Syekh Sulaiman Arrasuli: Tokoh Pendidikan Islam Bercorak.” Jurnal Turats 3, no. 1 (2015): 31.
- . “Tradisi Madrasah Tarbiyah Islamiyah Di Sumatera Barat.” jurnal At-Tarbiyah 4, no. 1 (2013): 21.
- Muhammad Nawawi al-jawi (Banten). Tafsir Al-Munir Marah Labid. tk: tp, n.d.
- Muhammad Rasyid Ridha. Al-Qur’an Al-Hakim Assyahir Bi Tafsir Al-Manar. Beirut: Dar-Fikr, 2007.
- Muhammad zahid mubarak. Pelaksanaan Kawin Batumbuah (Poligami) Menurut Hukum Adat Di Bukittinggi. tk: tp, n.d.
- Mustaqim Makki. “Pandangan Hamka Dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Zakat (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah).” UIN Malang, 2009.
- Nesya Qurrota Ayuni. “Dampak Terhadap Hubungan Ayah Dan Anak.” Klikdokter.
- Rusydi. Pribadi Dan Martabat Buya Hamka. tk: tp, n.d.

- Salman Iskandar. 99 Tokoh Muslim. Bandung: Mizan, 2009.
- Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- . Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sanusi Latief. “Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Menurut Sanusi Latief (Bagian 1.” Jurnal Tarbiyah Islamiyah (n.d.).
- Sary, Samry, dan Midawati. “Ruang Poligami Dalam Budaya Minangkabau: Tinjauan Historis.” HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah 9, no. 2 (2021): 136.
- Sjarkawi Machudum. Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ahlussunnah Wal Jama’ah Pendiri Republik Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011.
- Sulaiman Arrasuli. Pedoman Hidup Di Alam Minangkabau Menurut Garisan Adat Dan Syara’. BukitTinggi: Direkrij Tsamratul Ikhwan, 1939.
- Syekh Sulaiman Arrasuli. Pertalian Adat Dan Syara’ (Alih Bahasa Oleh Hamdan Izmy). Ciputat: Ciputat Press, 2003.
- . Risalah Al-Qaul Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran. BukitTinggi: Mathba’ah al-Islamiyah fort de kock, 1927.
- Wahyono Dharmabrata. Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.
- . Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003.
- Yunita Nurma. “Kontribusi Tafsir Al-Azhar Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat Al-Isra Ayat 22-39.” UIN Sumatera Utara, 2016.
- Yusran Ilyas. Syekh Sulaiman Arrasuli: Profil Ulama Pejuang. Padang: Sarana Grafika, 1955.
- Zed et al. Biografi Iniak Canduang (Perjalanan Hidup Dan Perjuangan Syekh Sulaiman Arrasuli). tk: tp, n.d.
- . Biografi Iniak Canduang (Perjalanan Hidup Dan Perjuangan Syekh Sulaiman Arrasuli), n.d.